



PERBEKEL BANYUSERI

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN PERBEKEL BANYUSERI

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAN PELAKSANAAN

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang :
- a.bahwa dalam rangka percepatan penanganan dalam menghadapi ancaman dan dampak yang membahayakan bagi masyarakat Desa akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan melalui jaring pengaman sosial di Desa dari sumber pendapatan Dana Desa;
  - b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk program perlindungan sosial berupa BLT Desa dan daftar penerima manfaat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa;
  - c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Tata Cara Penetapan Keluarga Penerima Manfaat dan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
  10. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2021 Nomor 4);
  11. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG TATA CARA PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Banyuseri.
2. Camat adalah Camat Banjar Kabupaten Buleleng.
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Banyuseri.

4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Banyuseri.
5. Perbekel adalah Perbekel Banyuseri.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan kordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang selanjutnya disebut KPM BLT Desa adalah keluarga penerima manfaat penerima BLT Desa yang telah ditetapkan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembagunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

**BAB II**  
**KRITERIA KPM BLT DESA**  
**Pasal 2**

- (1) BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim;
  - b. kehilangan mata pencaharian;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
  - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
  - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial.
- (3) KPM BLT Desa harus memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga.
- (4) Pemerintah Desa melakukan *validasi* dan *verifikasi* data KPM BLT Desa untuk kepentingan perbaikan data KPM BLT Desa

**Pasal 3**

- (1) Dokumen hasil validasi dan verifikasi data KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus untuk penetapan data calon KPM BLT Desa.
- (2) Hasil penetapan data calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan data calon KPM BLT Desa dan ditandatangani oleh perbekel bersama perwakilan BPD.
- (3) Dokumen penetapan data keluarga calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Camat untuk disahkan.

**BAB III**  
**PENETAPAN DATA KPM BLT DESA**

Pasal 4

- (1) Jumlah KPM BLT Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebanyak 82 (delapan puluh dua).
- (2) Data KPM BLT Desa yang meliputi nomor urut, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, alamat, pekerjaan dan jumlah jiwa dalam keluarga sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.
- (3) Dalam hal KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan penyaluran BLT Desa ditemukan KPM BLT Desa yang meninggal dunia, ditemukan menerima bantuan perlindungan sosial ganda dari program lain, dan/atau sudah tidak layak lagi menerima BLT Desa pemerintah Desa bersama dengan BPD membahas untuk mencari pengganti data KPM BLT Desa dimaksud.

**BAB IV**  
**BESARAN DAN TATA CARA MENYALURKAN BLT DESA**

Pasal 5

- (1) Masa penyaluran BLT Desa Tahun Anggaran 2022 adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022.
- (2) Besaran BLT Desa per bulan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per KPM BLT Desa.

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT Desa dapat dilaksanakan secara tunai atau non tunai.
- (2) Penyaluran tunai dilaksanakan oleh Kasi/Kaur pelaksana kegiatan anggaran secara langsung kepada KPM BLT Desa dengan menerapkan protokol kesehatan, melakukan jaga jarak dengan sistem antrian yang aman, penggunaan masker dan *hand sanitizer*.
- (3) Bukti penyaluran BLT Desa dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyaluran BLT Desa secara nontunai melalui transfer Bank dan/atau *Cashless* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 10 Januari 2022  
PERBEKEL BANYUSERI,

I NYOMAN WITADA

Diundangkan di Banyuseri  
pada tanggal 10 Januari 2022  
SEKRETARIS DESA BANYUSERI,

I PUTU KARYAWAN

BERITA DESA BANYUSERI TAHUN 2022 NOMOR 4

LAMPIRAN  
 PERATURAN PERBEKEL BANYUSERI  
 NOMOR 4 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TATA CARA PENETAPAN PENERIMA  
 MANFAAT DAN PELAKSANAAN  
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
 DI DESA BANYUSERI


DATA KPM BLT DESA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NOMOR KK	NIK (NOMOR IDENTITAS KELUARGA)	NAMA	ALAMAT/BANJAR DINAS	PEKERJAAN	JUMLAH JIWYA DALAM KELUARGA
1	5108040611060449	5108040912670001	NYOMAN ADA	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	1 Orang
2	5108040611060244	5108044608200001	NI WAYAN DARTI	BANJAR DINAS TAMAN SARI	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
3	5108040310190004	5108047112420190	NI WAYAN WATI	BANJAR DINAS TAMAN SARI	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
4	5108040611060383	5108047112600469	NI LUH TAMAN	BANJAR DINAS TAMAN SARI	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
5	5108040611060247	5108047112660039	NI LUH SIDRI	BANJAR DINAS TAMAN SARI	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
6	5108040611060270	5108040605450001	I NENGGAH DAME	BANJAR DINAS TAMAN SARI	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
7	5108040511060375	5108043112540256	WAYAN NISTA	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	1 Orang
8	5108040611060251	5108047112480015	LUH BUKTI	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	1 Orang
9	5108040611060250	5108043112600027	I KETUT WIRTA	BANJAR DINAS TAMAN SARI	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
10	5108040511060453	5108043012450005	I KETUT BERATA	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	1 Orang
11	5108040511060376	5108040107400038	I NYOMAN KIARA	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	2 Orang
12	5108040611060257	5108044107300019	NENGGAH GATRI	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	3 Orang
13	5108040511060481	5108040107560080	I KETUT MENDRA	BANJAR DINAS TAMAN SARI	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
14	5108041608120003	5108044107480162	NENGGAH GINACI	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	1 Orang
15	5108040511060449	5108043012490003	I KETUT SADRA	BANJAR DINAS TAMAN SARI	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
16	5108040506120002	5108013112420034	I KETUT NADRA	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	1 Orang
17	5108040511060472	5108043112510155	I NYOMAN KAWAT	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	1 Orang
18	5108040511060508	5108040107450052	WAYAN PANDRA	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	1 Orang
19	5108040611060451	5108045011250001	LUH INTARAN	BANJAR DINAS TAMAN SARI	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
20	5108040611060288	5108041304470001	I WAYAN CATRA	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	1 Orang
21	5108040401170001	5108047112640001	NYOMAN SUMINDRI	BANJAR DINAS TAMAN SARI	2 Orang	
				BURUH HARIAN LEPAS		1 Orang

22	5108040611060252	5108044205650003	NI LUH NGARTI	BANJAR DINAS TAMAN SARI	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
23	5108041206120003	5108047112350007	NI MADE WARI	BANJAR DINAS TAMAN SARI	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
24	5108040511060477	51080471912540001	INYOMAN GEDE	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	1 Orang
25	5108042405180006	5108047112600233	MADE ANING	BANJAR DINAS TAMAN SARI	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
26	5108041410060105	5108044107450207	NI NENGGAH TAMPIG	BANJAR DINAS TAMAN SARI	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
27	5108041608120004	5108044107680243	NYOMAN SUMARNING	BANJAR DINAS TAMAN SARI	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
28	5108041512090012	7206124+107390008	LUH JERO	BANJAR DINAS TAMAN SARI	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
29	5108042207200002	5108047112590012	NI NENGGAH SUMARNING	BANJAR DINAS TAMAN SARI	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
30	5108040611060453	5108044107400248	NI LUH TINTA	BANJAR DINAS TAMAN SARI	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
31	5108040611060258	5108044107580209	MADE PINI	BANJAR DINAS TAMAN SARI	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
32	5108040808110001	5108047112510155	NENGGAH SANDIARI	BANJAR DINAS TAMAN SARI	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
33	5108041312100010	5108044107570169	KETUT KRAMI	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
34	5108040711060284	5108044107410020	LUH SEKAR	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
35	5108040901030018	5108047112590005	NENGGAH NASTRI	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
36	5108040511060431	5108047112350025	WAYAN DIASTI	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
37	5108040611060447	5108044107500064	LUH RESMI	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
38	5108040310190003	5108044107580205	LUH MIKINI	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
39	5108040511060532	5108047012590004	NI LUH DARMINI	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
40	5108040711060340	5108043112540039	KETUT RIASA	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
41	5108040711060303	5108047112590037	NI KETUT RUMINI	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 Orang
42	5108040711060302	5108043112630038	I WAYAN SUASTIKA	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
43	5108040511060491	5108043112600086	IN YOMAN MERTA	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 Orang
44	5108040711060292	5108043112600035	NYOMAN DANIA	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 Orang
45	5108041610170001	5108020107600349	KETUT SUKARMA	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	2 Orang
46	5108041309170003	5108020107540017	KETUT CANDIA	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 Orang
47	5108043001180004	5108043112350062	MADE DASTRA	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	3 Orang
48	5108040511060530	5108040107250010	I KETUT NITA	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 Orang
49	5108040611060390	5108045205470001	NENGGAH KRANI	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	2 Orang
50	5108040611060388	5108046112580001	NI NYOMAN SERTI	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
51	5108040711060328	5108047112600409	NI KETUT RINTANG	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
52	5108040611060472	5108047112450060	NI KETUT CITA	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
53	5108040611060319	5108047112570182	WAYAN PINI	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
54	5108040611060287	5108043112500200	LUH KENDIRI	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
55	5108040611060318	5108044107300025	MADE RANING	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang
56	5108040611060314	5108044107310009	WAYAN CATRI	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang

57	5108040611060363	5108047112500003	NYOMAN MASHI	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang	
58	5108041308120008	5108046808490001	NI KETUT MAYAS	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang	
59	5108041505080084	510804+207350001	NI NYOMAN GIERIA	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang	
60	5108040611060296	5108047112580036	MADE DALEM	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang	
61	5108040711060313	5108044112600002	NI MADE WINATI	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang	
62	5108040611060303	5108047112300012	NYOMAN DARWI	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang	
63	5108040611060237	5108047112810010	KETUT MARSINI	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang	
64	5108040611060293	510804+1111420001	I WAYAN GOTRA	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 Orang	
65	5108040611060409	5108043012520002	I PUTU SUECA	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 Orang	
66	5108040611060407	5108044107490097	MADE SUMITRI	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang	
67	5108040611060434	5108043112460042	I NENGGAH TAYA	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 Orang	
68	5108040711060304	5108044107460029	NYOMAN YASNING	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang	
69	5108040511060509	5108044107460073	WAYAN SERUJI	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang	
70	5108040611060459	5108040202540001	I NYOMAN KUMPUL	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 Orang	
71	5108040102100012	5108047112380066	PUTU RAI	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang	
72	5108040711060286	5108044107360023	NI MADE SUMINDERI	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang	
73	5108042304100003	5108043112710193	I PUTU BAGIA	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 Orang	
74	5108040511060327	5108040107710170	KETUT WILA	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 Orang	
75	5108042010160002	5108043112400014	I KETUT SURATA	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 Orang	
76	5108042909150001	5108043112570011	KETUT WIRYA	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 Orang	
77	5108042008130003	5108047112340041	NI PUTU MASIH	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang	
78	5108040706160002	5108045011600001	NI LUH WIDI	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang	
79	5108040107090005	5108044107530142	NI LUH SUKERTI	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 Orang	
80	5108040511060483	5108043112460031	I KETUT MINGGU	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 Orang	
81			5108032704400001	I NENGGAH MUDIARTA	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 Orang
82	5108043112740052	5108040511060548	GEDE MIASA	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 Orang	

PESERENEL BANYUSERI.



NYOMAN WTTADA